




PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hardianti binti Haerudin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.029 RW. 010 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**,

melawan

Saiful Makmun bin Taufik, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.024 RW. 12 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1021/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0070/009/V/2015 tanggal 11 Mei 2015) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 tahun 11 bulan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka cemburu tanpa ada bukti terhadap Penggugat, suka minum-minuman keras hingga mabuk, berjudi dan keluyuran tanpa maksud yang jelas;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - c. Apabila dinasehati agar meninggalkan perbuatannya tersebut, Tergugat lalu memukul Penggugat;
 4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri
 5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat (Hardianti binti Haerudin);
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat keterangan atas nama Hardianti Nomor 52720311003/SURKET /01/060618/0008, tanggal 06 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kepnedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/05/V/2017, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Asakota Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mahfud bin Anwar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.24 RW.11 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2018/PA.Bm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
 - Bahwa Penggugat bernama Hardianti binti Haerudin dan Tergugat bernama Saiful Makmun bin Taufik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 11 Mei 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 tahun 11 bulan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah, sering mabuk dan berjudi;
 - Bahwa Selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Mahmud bin Hasu, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.29 RW 10 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
 - Bahwa Penggugat bernama Hardianti binti Haerudin dan Tergugat bernama Saiful Makmun bin Taufik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 11 Mei 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 tahun 11 bulan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah, sering mabuk dan berjudi;
- Bahwa Selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat suka cemburu tanpa ada bukti terhadap Penggugat, suka minum-minuman keras hingga mabuk, berjudi dan keluyuran tanpa maksud yang jelas;
- b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- c. Apabila dinasehati agar meninggalkan perbuatannya tersebut, Tergugat lalu memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta sbb:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk, berjudi dan tidak memberi nafkah pada Penggugat;
3. Bahwa semenjak bulan April 2018 saat itu antara antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.1021/PdtLG/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;


Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2018/PA.Bm





3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Syarif Maimun bin Taufik) terhadap Penggugat (Hardianti binti Haerudin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzuhijah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. St. Nuraini sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Dra. St. Nuraini

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.102/Pdt.G/2018/PA.Bim



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 294.000,-
4. Redaksi	: Rp. 210.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal, Putusan No.1021/PdLG/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)